



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan fiskal, pemerataan pembangunan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa sebagai bagian cita-cita negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diperlukan kebijakan pengalokasian dan pembagian dana desa yang sesuai dengan prinsip efesiensi, efektivitas dan keadilan;
- b. bahwa kebijakan efesiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan pusat telah menyebabkan berkurangnya dana transfer ke daerah yang secara langsung berdampak pada pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa serta menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran akibat kebijakan defisit sementara Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALUARAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ayat (4) dihapus dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I di mulai paling cepat bulan Januari sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. Tahap II di mulai paling cepat bulan Mei sebesar 45% (empat puluh lima perseratus);
 - c. Tahap III di mulai paling cepat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan:

a. Tahap I dengan persyaratan:

1. APB Desa tahun berjalan;
2. surat rekomendasi dari Camat;
3. laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi penggunaan ADD tahap III tahun sebelumnya minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
4. laporan sebagaimana dimaksud angka 3, berdasarkan hasil verifikasi dari Camat.

b. Tahap II dengan persyaratan:

1. surat rekomendasi dari Camat;
2. laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
3. laporan sebagaimana dimaksud angka 2, berdasarkan hasil verifikasi dari Camat.

c. Tahap III dengan persyaratan:

1. surat rekomendasi dari Camat;
2. laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
3. laporan sebagaimana dimaksud angka 2, berdasarkan hasil verifikasi dari Camat.

(4) dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 19 Desember 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

AFRIZAL AZHAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESERJAHTERAAN RAKYAT	20/12/25
KABAG HUKUM	17/12/25
PERASALAHAN DAN PENYELESAIAN	12/12/25